

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN III TAHUN 2025

Kpt 60 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap periode. KPU Kabupaten Buru telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 142/PL.01.2.BA/8104/2025 tanggal 2 Oktober 2025.
 - Dasar hukum keputusan ini Adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 beserta perubahan terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Kabupaten Buru Provinsi Maluku sebanyak 98.038 pemilih, yang terdiri atas pemilih laki-laki 48.660 dan pemilih perempuan 49.378, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB. Keputusan ini juga menetapkan Rekapitulasi Perubahan Pemilih yang meliputi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan perbaikan data pemilih sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025.
 - Lampiran: 2 hlm